



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 08 Februari 1986, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasata, tempat kediaman di XXXXX, Kota Salatiga dengan alamat elektronik email XXXXXXXXXXXX@gmail.com, nomor telepon XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANYS RITA INDARWATI, S.H. dan SLAMET PRIYANTO, S.H., M.H., CTL. Advokat di Kantor Hukum "ANYS RITA INDARWATI & REKAN" yang beralamat di Jl. Wisanggeni 23, Karangalit, RT. 07, RW. 05 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 109/KK/9/2024 tanggal 17 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:anysritaindarwati@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 09 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga. Sekarang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya/keberadaannya

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.211/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 September 2024, telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui E Court Mahkamah Agung RI yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2011 di hadapan pejabat KUA Argomulyo, Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan KUA Argomulyo, Kota Salatiga, tertanggal 07 Februari 2011
2. Bahwa setelah akad nikah, TERGUGAT mengucapkan sighat taklik talak dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah kumpul baik selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tinggal bersama, di rumah orang tua PENGUGAT di XXXXXXXXXXXX, Kota.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir di Salatiga pada tanggal 4 Juni 2011. diberi nama ANAK dan sekarang berumur 13 tahun, sebagaimana tercantum di Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 14 April 2023.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan bahagia, namun TERGUGAT sejak bulan Desember 2020 tiba-tiba tanpa sebab pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan PENGUGAT dan anaknya tanpa pamit/tidak seizin PENGUGAT dan tidak pernah diketahui keberadaannya.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut di atas, TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah kepada PENGUGAT dan anaknya. Untuk memenuhi

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.211/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan membiayai sekolah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT yang berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

6. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mencari TERGUGAT, namun tidak berhasil menemukan TERGUGAT. Sejak kepergian TERGUGAT tersebut sampai sekarang belum pernah kembali dan tidak pernah dapat dihubungi, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi lagi.
7. Bahwa sejak kepergian TERGUGAT pada bulan Desember 2020 atau sudah selama **3 (tiga) tahun berturut-turut**, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah, tidak ada komunikasi lagi. Selama itu pula TERGUGAT tidak pernah menghubungi PENGGUGAT dan sama sekali belum pernah mengirimkan sesuatu apapun sebagai nafkah kepada PENGGUGAT dan anaknya.
8. Bahwa dengan demikian, maka rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena TERGUGAT sudah pergi meninggalkan PENGGUGAT selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah kembali dan tidak pernah menghubungi PENGGUGAT. Terhadap hal tersebut PENGGUGAT tidak ridho. Ikatan lahir dan batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrohmah tidak mungkin dapat terwujud, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas PENGGUGAT mohon Pengadilan Agama Salatiga Cq. Majelis Hakim Segera memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.211/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT (TERGUGAT) kepada PENGGUGAT (**PENGGUGAT**) dengan iwad Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

B. SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan di wakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara Salatiga sebagaimana relaas Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Sal tanggal 21 Oktober 2024 dan 20 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, atas nasehat Majelis Hakim Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.211/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Salatiga secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar keduanya kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena pihak Penggugat menyatakan keinginannya untuk bercerai;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.211/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Sal dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenuri, M.H., dan Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.211/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,



Hakim Anggota I



Hakim Anggota II



Panitera Sidang,



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pembelian E-Meterai	: Rp	<u>1.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.211/Pdt.G/2024/PA.Sal